



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Operator Excavator, tempat kediaman di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 231/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 16 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012, di Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/01/II/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, tertanggal 28 Januari 2012;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lima bulan di rumah orang tua Pemohon di Pare' (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Aroppoe (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas,
 - b) Termohon sering mengusir Pemohon, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa pada bulan Juni 2012, Pemohon pulang larut malam sebab Pemohon kerja lembur tiba-tiba Termohon marah bahkan mengusir Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Pare' (Barru), dan pada bulan September 2012 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon hal tersebut diketahui Pemohon dari Tante Termohon.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang (4 tahun), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311010603930003 atas nama Pemohon, tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/01/II/2012, tanggal 28 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi pertama, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 1. Bahwa saksi kenal Termohon ;
 2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pare' (Baru) dan di rumah orang tua Termohon di Aroppo (Baru) selama lima bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
 3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon.
 4. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon.
 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012 sampai sekarang sudah empat tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon karena diusir Termohon.
 6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
 7. Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi kedua, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 1. Bahwa saksi kenal Termohon ;
 2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Pare' (Baru) dan di rumah orang tua Termohon di Aroppo (Baru) selama lima bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
 3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon.
 4. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon karena Pemohon kerja lembur dan pulang sering larut malam.
 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2012 sampai sekarang sudah empat tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon karena diusir Termohon.
 6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi



lagi selama berpisah tempat tinggal.

7. Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 03 Agustus 2016 dan 12 Agustus 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, secara hukum Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311021606858004 atas nama Pemohon. Bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. yang membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 18/02/II/2006, tanggal 01 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juni 2012 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon sehingga pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung selama empat tahun lamanya.
2. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan rumah tangga keduanya telah pecah ;
2. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari



Pemohon maupun Termohon untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Pemohon dan Termohon dapat tinggal bersama lagi, hal mana menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

3. Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim agar Pemohon mengurungkan dan memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta adanya bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih antara Pemohon dan Termohon sebagai bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa dapat dipastikan atau setidaknya pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (***rechts Gevolg***) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (***Vreem de Oorzaak***), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai (vide Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), karena itu jalan terbaik bagi kedua belah pihak dan untuk menghindari kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وانعزموا للطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 Ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Nahdiyanti, S.HI.

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).